fasakh

by Nasution Nasution

Submission date: 25-Jun-2021 10:59AM (UTC+0700)
Submission ID: 1611866528
File name: Turnitin.docx (34.09K)
Word count: 4120
Character count: 27474

Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan *Fasakh* terhadap Perceraian atas Dasar Murtad

Muhammad Idris Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email: malimkadir@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Agung dalam dua putusannya secara konsisten membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang telah memutus *fasakh* terhadap perkara cerai talak karena telah terbukti terjadinya peralihan agama salah satu pasangan suami istri. Mahkamah Agung menilai pemberian izin talak *raj'i* lebih tepat dengan alasan sesuai posita dan petitum permohonan. Penulis menemukan sebelas putusan Pengadilan Agama pasca dua putusan Mahkamah Agung tersebut tetap menjatuhkan *fasakh* jika telah terbukti peralihan agama salah seorang pasangan suami istri meskipun tidak dijadikan alasan perceraian dan tidak diminta oleh pihak dalam petitumnya. Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum sebelas putusan Pengadilan Agama tersebut dengan menggunakan metode eksplanatif dan disajikan secara kualitatif. Hasil kajian penulis menunjukkan pertimbangan hakim dipengaruhi persepsi hakim terhadap penerapan asas *ultra petita* dengan asas *ex aequo et bono*, persepsi hakim terhadap penerapan mazhab-mazhab fikih dalam putusan, serta persepsi hakim atas kemandirian hakim dan kepatuhan yursiprudensi.

Kata Kunci: *fasakh*, murtad, Pengadilan Agama, perceraian

Pendahuluan

Tulisan ini berangkat dari dua putusan Mahkamah Agung; Putusan Nomor 724 K/AG/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg. dan Putusan Nomor 322 K/AG/2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Btn., di mana kedua putusan Pengadilan Tinggi Agama ini telah mem*fasakh* atau membatalkan suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai terhadap kasus perceraian tersebut lebih tepat untuk menjatuhkan putusan pemberian izin talak daripada fasakh. Pertimbangannya, penerapan putusan *fasakh* terhadap perkawinan tersebut tidak sesuai dengan alasan posita dan petitum surat permohonan (*ultra petita*), walaupun telah terbukti terjadinya peralihan agama pasangan atau salah satu pasangan.

Peralihan agama bukanlah fenomena asing pada masyarakat plural seperti Indonesia, negara yang menjamin kebebasan beragama dan mengakui beragam agama. Konversi agama ini banyak terjadi demi perkawinan dan dalam perkawinan.[1] Pada pemeriksaan perkara-perkara perceraian, seringkali ditemukan fakta peralihan agama salah seorang atau kedua pasangan kepada agama lain,

[1]

apakah peralihan agama tersebut sebagai pemicu keretakan rumah tangga,[2] atau sebagai akibat ketidakrukunan keluarga, atau hanya sebagai fakta belaka yang tidak terkait dengan keharmonisan keluarga. Kompilasi Hukum Islam menentukan peralihan agama sebagai alasan perceraian jika ia merupakan pemicu terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga,[3] berbeda dengan doktrin fikih klasik pada umumnya yang menganggap peralihan agama sebagai fakta belaka sudah cukup menjadi dasar pemutusan hubungan perkawinan.[4]

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara jelas akibat hukum peralihan agama salah satu atau kedua pasangan suami istri, apakah perceraian talak atau pembatalan perkawinan (*fasakh*). Bab pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70, 71 dan 72, tidak mencatumkan peralihan agama atau murtad, tetapi secara tidak langsung menyinggung pembatalan perkawinan karena murtad pada Pasal 75. Ketidaktegasan ini menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan hakim dalam putusannya, namun disparitas ini seharusnya telah selesai dengan kedua Putusan Mahkamah Agung, bahwa penerapan *fasakh* adalah apabila fakta peralihan agama tersebut dijadikan sebagai alasan posita dan diminta para pihak dalam petitumnya.

Realitanya disparitas putusan di lingkungan Peradilan Agama tetap terjadi dalam menyikapi akibat hukum peralihan agama salah satu atau kedua pasangan suami istri ini. Penulis menemukan sebelas putusan Pengadilan Agama dalam rentang tahun 2019 sampai dengan 2021, hal mana berarti terjadi beberapa tahun setelah Putusan Mahkamah Agung, putusan-putusan tersebut mem*fasakh* suatu perkawinan karena telah terbukti terjadi peralihan agama salah satu atau kedua pasangan suami istri, meskipun peralihan agama tersebut bukan sebagai pemicu keretakan rumah tangga, tetapi sebagai fakta belaka, dan pihak sendiri tidak meminta *fasakh* dalam petitumnya.

Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam sebelas putusan tersebut, yang menurut asumsi sederhana telah melakukan ultra petita dan menyimpangi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Sebelas putusan tersebut, penulis ambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, terhadapnya akan dianalisis menggunakan metode eksplanatif dan disajikan secara kualitatif dengan membaginya pada tema-tema tertentu.

Fasakh Nikah Menurut Fikih dan Hukum Positif

Pemutusan hubungan perkawinan dalam konsep fikih terdiri dari dua jenis, pemisahan dalam bentuk talak dan pemisahan dalam bentuk fasakh. *fasakh* sendiri dapat berdasarkan kerelaan suami istri yang disebut khuluk atau berdasarkan putusan pengadilan.[5] Perbedaan antara talak dan *fasakh* ini dapat dilihat dari tiga aspek: Pertama, hakikat keduanya berbeda. Talak itu mengakhiri akad perkawinan dan status kehalalan antara suami istri tidak benar-benar hilang kecuali telah talak bain. Sedangkan *fasakh* ini membatalkan akad perkawinan dari asalnya dan

---

[2]

[3] S

[4]

[5]

menghilangkan kehalalan antara keduanya.[6] *fasakh* ini secara etimologi berarti *naqdh* atau pembatalan. Al-Qarafi mendefinisikannya dengan:

ارتفاع حكم العقد من الاصل كأن لم يكن

"mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi". Pada dasarnya berlaku umum untuk semua jenis pembatalan akad, tetapi ia telah melekat dengan pembatalan akad perkawinan.[7] Sabiq mendefinisikannya sebagai pembatalan dan pelepasan ikatan yang mengikat kedua suami istri (*naqdhuh wa hall ar-rabithah allati terbuth bain az-zawjain*).[8]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat pengaturan pembatalan perkawinan, tetapi tidak menegaskan maksud pembatalan tersebut. Tetapi dengan menformati pengaturannya, Undang-Undang ini membedakan antara pembatalan dan pencegahan perkawinan. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian pada Pasal 22 disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Bunyi kedua pasal ini hampir mirip, yang membedakannya adalah pencegahan dilakukan sebelum berlangsung perkawinan, sedangkan pembatalan dilakukan terhadap perkawinan yang telah berlangsung. Kemudian serupa dengan konsep fasakh, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan pembatalan perkawinan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

Aspek kedua, yang membedakan talak dengan *fasakh* adalah sebab-sebabnya. Talak tidak terjadi kecuali atas akad perkawinan yang telah sah.[9] Sedangkan *fasakh* dapat disebabkan oleh kecacatan yang terjadi dalam akad atau kondisi tertentu yang muncul kemudian yang mencegah keberlangsungannya.[10] Cacat yang terjadi dalam akad misalnya apabila setelah berlangsungnya akad terbukti bahwa wanita yang diakadkan tersebut merupakan saudara perempuan sepersusuan, maka perkawinan tersebut difasakh. Sedangkan contoh kondisi tertentu yang muncul kemudian adalah apabila salah seorang suami istri murtad dari Islam, maka perkawinannya pun difasakh.

Kompilasi Hukum Islam membedakan dua jenis sebab pembatalan nikah. Jenis pertama sebab yang menjadikan perkawinan batal demi hukum, seperti perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan. Sedangkan jenis kedua adalah sebab yang dapat membatalkan perkawinan, seperti seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama atau perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.[11] Pembedaan dua jenis sebab ini barangkali muncul berdasarkan mazhab KHI yang membedakan konsep nikah *batil* dengan nikah *fasid*.

---

[6] *Ibid*, hlm. 348

[7]

8

[9]

[10] 2

[11]

Selanjutnya akibat hukum dari *fasakh* ini berbeda dengan talak. Menurut fikih, *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak. Talak sebelum terjadi *dukhul* mewajibkan suami membayar setengah mahar, berbeda dengan *fasakh* sebelum *dukhul* tidak mewajibkan sesautu apapun untuk dibayarkan kepada perempuan. Talak terbagi kepada dua, yaitu talak *raj'i* dan talak bain. *fasakh* berbeda dengan talak *raj'i* yang bisa rujuk, tetapi dapat dikatakan hakikatnya sama dengan talak bain karena memutus ikatan perkawinan saat itu juga.[12] Undang-Undang Perkawinan Pasal 28 ayat (1) menganut asas bahwa pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Pembatalan nikah berarti membatalkan ikatan perkawinan sejak terjadinya akad, namun Kompilasi Hukum Islam mengecualikan pembatalan nikah atas dasar murtad, bahwa putusan pembatalan nikah tidak berlaku surut terhadapnya.[13]

Kompetensi Pengadilan Agama Mem*fasakh* Perkawinan atas Dasar Peralihan Agama/Murtad

Kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasar pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, antara lain perkawinan. Pada penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pembatalan perkawinan.[14]

Ketentuan pembatalan (*fasakh*) perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan mengatur suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena Pasal ini menghubungkan pembatalan nikah dengan syarat-syarat perkawinan, maka untuk memperjelas maksud pasal ini harus merujuk pada pasal-pasal yang mengatur syarat-syarat perkawinan, selain ketentuan yang secara tegas diatur oleh Undang-Undang ini, seperti Pasal 24 tentang pembatalan perkawinan karena dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, Pasal 26 tentang pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dan Pasal 27 tentang pembatalan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Kompilasi Hukum Islam lebih rinci terkait pengaturan pembatalan perkawinan ini, bahkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ia membedakan sebab-sebab pembatalan perkawinan. Pasal 70 KHI menguraikan perkawinan batal demi hukum apabila: 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri

12

13

14

sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i; 2) seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya; 3) seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya; 4) perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974; dan 5) isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Sedangkan Pasal 71 KHI menerangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila 1) seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; 2) perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud; 3) perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; 4) perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; 5) perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; dan 6) perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dari sekian banyak sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam ini, tidak disinggung soal pembatalan at*fasakh* nikah atas dasar peralihan agama atau murtad. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan di beberapa negara lain, seperti Yordania dalam Qanun Ahwal Syakhshiyyah Urduni Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 30 dengan tegas menerangkan bahwa suatu akad perkawinan batal dalam hal, antara lain perkawinan seorang muslim laki-laki dengan perempuan bukan ahli kitab dan perkawinan seorang muslimah perempuan dengan lelaki bukan muslim.[15] Hal mana sesuai dengan doktrin mayoritas ulama fikih yang mem*fasakh* perkawinan dengan sebab peralihan agama salah satu suami istri karena menjadikannya sebagai ikatan perkawinan beda agama.[16]

Kompilasi Hukum Islam mencatumkan peralihan agama ini sebagai salah satu alasan perceraian dengan penambahan klausul "yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga." Dengan demikian, kasus ini tidak termasuk dalam rumpun pembatalan nikah melainkan dalam rumpun perceraian. Oleh karena ia digolongkan pada rumpun perceraian, maka harus tunduk pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan perkara tersebut harus melalui proses perdamaian dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Berbeda dengan rumpun perkara pembatalan nikah yang tidak mewajibkan mediasi (Pasal 4 PERMA Mediasi) dan tidak mengharuskan terjadinya *broken marriage*.

Tetapi Kompilasi Hukum Islam tidak menutup peluang pembatalan atau *fasakh* nikah atas dasar peralihan agama ini. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyinggung soal pembatalan nikah atas dasar murtad, yang mana teksnya berbunyi "perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad."

---

[15] Qanun Ahwal Syakhshiyyah Urduni Nomor 15 Tahun 2019.

[16]

Demikian pula apabila kita merujuk pada definisi pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan. Undang-Undang Perkawinan memang tidak mencatumkan persyaratan para pihak harus seagama, tetapi bila merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang yang menggantungkan keabsahan suatu pernikahan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka sangat patut untuk mempertimbangkan persyaratan seagama yang diajukan pada Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan seorang pria dengan wanita yang tidak beragama Islam.[17]

Dengan demikian, kompetensi Pengadilan Agama untuk mem*fasakh* atau membatalkan perkawinan atas dasar peralihan agama ini merupakan sebuah kasus yang unik. Pengadilan Agama menggunakan lembaga perceraian untuk mem*fasakh* perkawinan atas dasar peralihan agama bukan lembaga pembatalan perkawinan. Sebenarnya Pengadilan Agama dapat saja memberlakukan perceraian atas dasar peralihan agama ini karena memang terdapat mazhab fikih yang menganggap pemutusan perkawinan dalam kasus ini berbentuk talak bukan fasakh,[18] daripada harus mengkompromikan dua lembaga pemutusan perkawinan. Barangkali hakim berpikir lebih sulit untuk mengkompromikan mazhab fikih karena akan terbentur dengan pemahaman fikih masyarakat, daripada mengkompromikan lembaga pemutusan perkawinannya.

Penerapan *fasakh* pada Kasus Perceraian atas Dasar Murtad Menurut Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/AG/2012 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0449/Pdt.G/2011/PA.Sm. Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mem*fasakh* perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena telah terbukti terjadinya peralihan agama Termohon atau istri, yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon sendiri. Namun Pemohon dalam petitumnya tidak meminta hakim untuk mem*fasakh* perkawinannya dengan ibu anak-anaknya tersebut. Pemohon hanya meminta untuk diberikan izin menjatuhkan talak tiga. Putusan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan mengadili sendiri memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung terkait pokok pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

> "Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah menerapkan hukum, sebagaimana dasar pertimbangan *judex facti* bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan di dalam jawabannya sejak kecil beragama Kristen, sewaktu nikah saja beragama Islam, dan setelah nikah tetap beragama Kristen sampai sekarang.
>
> Bahwa pertimbangan demikian hanya tepat untuk dijadikan dasar bagi perceraian berdasarkan alasan murtad, dan bila murtad tersebut merupakan fakta, maka hukumnya adalah fasakh.

17

18

> Bahwa alasan-alasan tersebut (nomor 2 sampai 7) tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Semarang pada prinsipnya sama dalam hal bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak dapat dipertahankan lagi. Perbedaannya hanya terletak pada pendudukan masalah yaitu apakah permohonan izin untuk menjatuhkan talak atau perceraian dengan alasan murtad."[19]

Selanjutnya pada tahun 2014, Mahkamah Agung kembali memutuskan dalam Putusan Nomor 322 K/AG/2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Btn. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. yang mana telah mem*fasakh* perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena telah terbukti Termohon/istri telah kembali ke agama Kristen Protestan. Mahkamah Agung tidak sepakat dengan putusan tersebut, pertimbangannya sebagai berikut:

> "Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang harus diperbaiki sepanjang mengenai *ex eaquo et bono* (petitum subsidair) dan biaya mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:
>
> - Bahwa masalah kewenangan Pengadilan Agama adalah sesuai dengan bukti nikah keduanya, karena pernikahan di Kantor Urusan Agama maka perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
>
> - Bahwa tentang fasakh, meskipun secara agama dan hukum acara dapat diterapkan yaitu dengan mengabulkan tuntutan *ex eaquo et bono* tetapi dalam perkara *in casu* lebih tepat dengan alasan sesuai posita dan petitum surat permohonan Pemohon/Termohon Kasasi."[20]

Mencermati pertimbangan dua putusan ini, Mahkamah Agung sebenarnya sepakat bahwa Peradilan Agama berwenang untuk mem*fasakh* suatu perkawinan atas dasar peralihan agama atau murtad, tetapi Mahkamah Agung menegaskan perkara tersebut bukan melalui lembaga pembatalan nikah tetapi melalui lembaga perceraian, "perceraian berdasarkan alasan murtad". Dalam dua perkara ini, peralihan agama Termohon/istri telah menjadi fakta di persidangan. Berdasarkan fakta inilah Pengadilan Tinggi Agama memutus perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan fasakh. Tetapi Mahkamah Agung menilai pertimbangan tersebut hanya tepat untuk dijadikan dasar bagi perceraian berdasarkan alasan murtad.

Murtad sebagai alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, murtad sebagai fakta belaka dalam perkawinan tidak cukup dijadikan sebagai dasar pemutusan perkawinan. Kaidah ini berbeda dengan doktrin-doktrin fikih yang memandang murtad sebagai fakta sudah cukup untuk memutus ikatan perkawinan suami istri. Zaidan menegaskan[21]

---

[19] Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/AG/2012

[20] Putusan Mahkamah Agung Nomor 322 K/AG/2014

[21] Zaidan, hlm. 110.

الفرقة تثبت بنفس ردة احد الزوجين

Nu'man Abdur Razzaq As-Samirra'i mengutip kesepakatan ulama dalam kasus suami murtad, maka putuslah ikatan perkawinannya dengan istrinya.[22]

يتفق الفقهاء على ان المسلم اذا ارتد بانت منه امرأته

Hal sama juga diatur pada Pasal 153 Qanun Uni Emirat Arab Nomor 22 Tahun 2006 tentang Qanun Keluarga, bahwa ikatan suami istri putus dengan fakta kemurtadan salah seorang atau kedua pasangan suami istri.[23]

Di samping itu, putusan *fasakh* atas suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama atau murtad suami atau istri mesti didasarkan pada petitum pihak. Jika pihak tidak meminta putusan fasakh, maka menurut Mahkamah Agung pengadilan tidak semestinya menjatuhkan fasakh. Barangkali ini dapat dipahami karena paling tidak Mahkamah Agung berpendapat bentuk pemutusan hubungan atas dasar peralihan agama ini tidak mutlak *fasakh* tetapi dapat berbentuk talak, apakah itu talak bain ataupun talak *raj'i*. Sehingga terhadap permintaan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak ini tetap dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam mazhab Maliki, peralihan agama salah seorang suami istri memutuskan perkawinan. Pendapat populer dalam mazhab ini, bentuk putusnya perkawinan tersebut adalah talak bukan *fasakh*. Apakah talak *raj'i* atau talak *bain*, dalam mazhab ini terjadi pula perbedaan pendapat.[24] Namun Mahkamah Agung tidak taklid buta terhadap mazhab Maliki ini karena tetap membuka peluang untuk mem*fasakh* perkawinan atas dasar peralihan agama salah satu suami istri.

Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Menyimpangi Kaidah Putusan Mahkamah Agung

Penulis menelusuri Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan menemukan sebelas putusan Pengadilan Agama yang mem*fasakh* suatu perkawinan, meskipun fakta tersebut bukan pemicu ketidakrukunan rumah tangga dan pihak tidak meminta putusan *fasakh* dalam petitumnya.

1. Harmonisasi Asas *Ultra Petita* dan *Ex Aequo et Bono*

Salah satu asas dalam hukum acara perdata di Peradilan Agama adalah asas ultra petitum partium atau ultra petita, yang memberi pengertian bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan yang melebihi daripada yang dituntut oleh Penggugat. Pelanggaran terhadap asas ini disamakan dengan telah melanggar prinsip *rule of law*. Hakim yang mengabulkan melebihi petitum penggugat dianggap telah melampaui batas wewenangnya, walaupun dengan adanya petitum subsidair *ex aequo et bono*.[25] Pada putusan-putusan Pengadilan Agama yang mem*fasakh* perkawinan atas dasar peralihan agama meskipun tidak diminta pihak dalam petitumnya, hakim menggunakan petitum subsidair *ex aequo et bono*.

---

[22] Nu'man Abdur Razzaq As-Samirra'I, *Ahkam Al-Murtad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. (Riyadh: Dar Al-Ulum, 1983), hlm. 217.

[23]

[24] Az-Zuhaili, hlm. 588; Zaidan, hlm. 109.

[25] 5.

Dapat dilihat misalnya dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 665/Pdt.G/2020/PA.Sim. "berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkan gugatan primer dari Penggugat dan akan menimbang gugatan subsider."[26]

Alasan hakim untuk memutus berdasarkan asas *ex aequo et bono* ini bukan berdasarkan petitum pihak, dapat dilihat misalnya dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Kmn,

> "Bahwa meskipun Penggugat dalam petitum angka (2) meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, namun oleh karena telah ternyata salah satu pihak i.c. Penggugat keluar dari agama Islam (murtad), yang mana terhadap perkawinan a quo tidak lagi berlaku pemutusan perkawinan dengan tata cara talak, maka permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud harus dipahami sebagai permintaan untuk melepaskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya dengan mempertimbangkan petitum subsidair, Majelis Hakim menetapkan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah dengan tata cara fasakh."[27]

Hakim menganggap fakta kemurtadan salah satu pihak menjadikan petitum gugatan tidak dapat lagi diberlakukan, dan menurut pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Mw., petitum penggugat harus disesuaikan disesuaikan. Pengadilan Agama Batu Licin dalam Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PA Blcn. menganggap bahwa permintaan pihak untuk perceraian bukan *fasakh* harus dapat dipahami sebagai ketidaktahuan Penggugat akan hukum sehingga pengadilan perlu memberikan jalan keluar apalagi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan kembali, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengadili secara subsider sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat.

Menurut sebagian hakim, penerapan putusan *fasakh* ini tidak bertentangan dengan asas ultra petita karena *fasakh* dan talak berakibat sama, yaitu putusannya perkawinan, sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Plk dan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1097Pdt.G/2020/PA.Klt. Di samping itu, Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kbj mengutip pendapat "Dr. Sunarto, SH, MH dalam bukunya *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, cetakan Prenadamedia Group, tahun 2015, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa terkait asas *ex a quo et bono* maka hakim dalam putusannya dapat memutus melebihi petitum sepanjang penggugat telah menguraikan dalam posita gugatannya."[28] Amran Suadi sendiri berpendapat bahwa asas *ex a quo et bono* dapat dibenarkan sepanjang masih dalam kerangka yang selaras dengan pokok gugatan (primer). Jika tuntutan primer tidak dikabulkan, maka tuntutan subsider dapat dipertimbangkan hakim selama masih ada kaitan dengan tuntutan primer.[29]

---

[26] Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 665/Pdt.G/2020/PA.Sim.
[27] Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Kmn
[28] Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kbj
[29] Suadi, hlm. 24-25.

2. Kontestasi Penerapan Mazhab fikih dalam Pertimbangan Putusan

Pada umumnya, putusan-putusan Pengadilan Agama tersebut, antara lain Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Kmn, Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Jpr., Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Kbj, Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Plk dan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Tse., mengutip pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, yang berbunyi:

إذا ارتد الزوج أوالزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالأخر، لأن ردة أى واحد منهما موجبة للفرقة تعتبر فسخا

Artinya: "Bilamana terjadi murtad (*riddah*) suami atau isteri maka terputuslah ketergantungan masing-masing dari keduanya terhadap lainnya, karena murtad salah satu dari suami isteri mengharuskan putus diantara keduanya, putusnya hubungan ini dii'tibarkan (digambarkan) dengan fasakh."

Hal mana memang selaras dengan pendapat mayoritas ulama fikih. Kenapa dikatakan mayoritas, karena masih terdapat mazhab Maliki yang memandang perceraian atas dasar peralihan agama ini diputus dalam bentuk talak bukan fasakh.[30] Namun tampaknya hakim-hakim Pengadilan Agama ini menganut pendapat mayoritas ulama untuk tetap menjatuhkan fasakh, meskipun berbeda dengan tuntutan pihak. Berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung yang tidak kaku terhadap doktrin fikih mayoritas, di mana Mahkamah Agung keluar dari mazhab mayoritas menuju mazhab fikih minoritas agar lebih sesuai dengan alasan posita dan petitum permohonan.

Pendapat fikih lain yang diutarakan dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Pengadilan Agama adalah mempersamakan akibat hukum *fasakh* dan ikrar talak, sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 428/Pdt.G/2020/PA.Plk dan Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1097Pdt.G/2020/PA.Klt, "bahwa *fasakh* dan ikrar talak berakibat sama, yaitu putusannya perkawinan."[31] Menurut penulis, pertimbangan ini dapat dibenarkan dari satu sisi bahwa *fasakh* dan talak memang sama-sama memutus ikatan perkawinan. Tetapi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, akibat hukum *fasakh* dan talak ini berbeda,[32] terutama antara *fasakh* dan talak *raj'i*. *fasakh* tidak bisa rujuk berbeda dengan talak *raj'i* yang bisa rujuk. Kesamaan memang dapat ditemukan jika yang diminta adalah talak *bain* karena talak bain memutus ikatan perkawinan saat itu juga sebagaimana *fasakh*.[33]

Dengan demikian, dalam mempersamakan akibat *fasakh* dan talak ini harus diperhatikan apakah petitum pihak adalah talak bain atau talak *raj'i*. Dalam dua Putusan Mahkamah Agung kebetulan Pemohon meminta izin menjatuhkan talak, dengan suami sebagai Pemohon maka dimungkinkan akan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*. Dengan pertimbangan bahwa *fasakh* berbeda dengan talak *raj'i*, dapat dipahami mengapa Mahkamah Agung berpendapat lebih sesuai talak daripada *fasakh* dalam kasus tersebut, karena akibat hukum keduanya tidak dapat dipersamakan dan karenanya akan melanggar ketentuan asas ultra

---

[30] Az-Zuhaili, hlm. 588; Zaidan, hlm. 109
[31] Pu.Klt.
[32] Az-Zuhaili, hlm. 348.
[33] S.

petita. Berbeda halnya apabila petitum pihak meminta dijatuhkan talak bain, dalam kasus ini hakim dapat berargumen bahwa penjatuhan putusan *fasakh* tidak melanggar asas ultra petita karena sejatinya berakibat hukum sama, hanya harus disesusaikan dengan hukum Islam.

3. Antara Kemandirian Hakim dan Kepatuhan Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang selalu dijadikan pedoman hakim lain dalam memutuskan kasus-kasus yang sama.[34] Menurut Soepomo, yurisprudensi dari hakim atasan merupakan sumber penting bagi hakim bawahan dalam menemukan hukum obyektif. Pada negara-negara Anglo Saxon, terhadap putusan hakim yang lebih dahulu yang sama dearajatnya atau lebih tinggi berlaku asas *precedent,* yang berarti mengikat hakim. Kepatuhan terhadap yurisprudensi ini memang diperlukan dalam mencegah terjadinya kesimpangsiuran atau disparitas putusan hakim, sehingga mengaburkan kepastian hukum. Namun menurut Bellefroid, seorang hakim tidak terikat kepada keputusan hakim lain.[35] Menurut Pasal 1917 KUH Perdata, keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang perkaranya diselesaikan menurut keputusan itu. Oleh karena itu secara prinsip hakim lain tidak terikat kepada keputusan itu.

Pada putusan-putusan yang menjadi obyek kajian penulis tidak ditemukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyinggung soal yurisprudensi Mahkamah Agung; Putusan Mahkamah Agung Nomor 724 K/AG/2012 ataupun Putusan Nomor 322 K/AG/2014. Dengan asumsi para hakim telah mengetahui dua putusan ini, maka dapat dikatakan bahwa hakim-hakim tersebut tidak mengikatkan pendapatnya kepada dua putusan Mahamah Agung itu. Tetapi bukan berarti hakim di sini tidak patuh terhadap ketentuan Mahkamah Agung karena penulis menemukan dua putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Bgr. dan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Km justru mengutip Hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2011 sebagai bagian dari pertimbangan hukumnya.[36]

Penutup

Salah satu manfaat kepatuhan terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung adalah untuk mengurangi disparitas putusan sehingga tercipta kepastian hukum. Namun kepastian hukum bukanlah satu-satunya tujuan yang hendak dicapai dalam penegakan hukum, ada keadilan dan kemanfaatan hukum. Penafsiran hakim terhadap keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sering mengalami perbedaan sehingga ditemukan putusan-putusan yang berbeda meski dalam kasus yang relatif serupa. Dalam artikel ini, terjadi disparitas antara dua Putusan Mahkamah Agung dengan putusan-putusan Pengadilan Agama setelahnya dalam penerapan *fasakh* terhadap suatu perkawinan atas dasar terjadinya peralihan agama salah satu suami istri. Mahkamah Agung berpendapat meskipun telah terbukti terjadinya peralihan agama atau murtad, tetap lebih baik untuk memutus sesuai dengan alasan posita dan petitum permohonan. Berbeda dengan sebelas Putusan Pengadilan Agama yang memutus tidak berdasarkan petitum melainkan

---

[34] .

[35] *Ibid*. hlm. 160-162.

[36] Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Bgr.; Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Km.

berdasarkan asas *ex aequo et bono* dengan beragam argumen. Mahkamah Agung berpendapat dalam kasus perceraian atas dasar peralihan agama ini dapat diterapkan hukum talak bukan mutlak fasakh, sebagaimana dalam mazhab Maliki sendiri berpandangan bahwa murtad tidak berakibat *fasakh* melainkan talak. Menurut sebagian hakim, akibat hukum *fasakh* tidak berbeda dengan talak sehingga sebenarnya tidak melebihi tuntutan pihak, namun dalam mempertimbangkan hal ini perlu dibedakan antara talak bain dan talak *raj'i* karena akibat hukumnya akan berbeda.

Daftar Pustaka

fasakh

ORIGINALITY REPORT

28%	28%	15%	15%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	5%
2	www.pa-penajam.go.id Internet Source	3%
3	Destri Budi Nugraheni. "Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2020 Publication	2%
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
5	core.ac.uk Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
8	www.pa-buol.go.id Internet Source	

		1 %
9	www.scribd.com Internet Source	1 %
10	180.242.60.214 Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
12	Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi. "PERCERAIAN DALAM KELUARGA MUSLIM DI JAWA BARAT", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018 Publication	1 %
13	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
14	hukumania.wordpress.com Internet Source	1 %
15	narendralamont.com Internet Source	1 %
16	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
17	journal.uwgm.ac.id Internet Source	1 %
18	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %

19	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
20	Hasyim Nawawie. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung(Studi Perkara No : 0554/PDT.G/2009/PA.TA dan Perkara No : 0845/PDT.G/2010/PA.TA)", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018 Publication	<1 %
21	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
22	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
24	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
26	repository.uinib.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.pa-blambanganumpu.go.id Internet Source	<1 %
28	arh789.blogspot.com Internet Source	

		<1 %
29	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
31	adoc.pub Internet Source	<1 %
32	anzdoc.com Internet Source	<1 %
33	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %
34	mujaddidahelbarayef.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	www.anr-lawfirm.com Internet Source	<1 %
36	www.pa-gunungsitoli.go.id Internet Source	<1 %
37	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
38	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
39	thesis.umy.ac.id Internet Source	<1 %

40	www.elsam.or.id Internet Source	<1%
41	Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati. "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.", Hukum dan Masyarakat Madani, 2019 Publication	<1%
42	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		